

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Istilah

1. Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi adalah proses mengoptimalkan (Wahyuningsih, 2010). menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata optimalisasi diambil dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Sedangkan pengoptimalan berarti proses, cara, perbuatan pengoptimalan (menjadikan paling baik atau paling tinggi). Jadi optimalisasi adalah sistem atau upaya menjadikan paling baik atau paling tinggi.

Menurut Yuwono dan Abdullah, 2010. Bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal. Kata optimal memiliki arti terbaik atau tertinggi, selanjutnya dijelaskan bahwa optimalisasi adalah perihal mengoptimalkan. Dari pengertian optimalisasi tersebut menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai atau mendapatkan hasil yang terbaik.

2. Pengertian Medical First Responder di Laut

MFR (*Medical First Responder*) adalah Penolong yang pertama kali tiba ditempat kejadian, yang memiliki kemampuan penanganan kasus gawat darurat, terlatih untuk tingkat dasar (UKHUWAH ALFATAH RESCUE, 2011).

3. Pengertian Pertolongan Pertama

Pengertian pertolongan pertama adalah upaya pertolongan dan perawatan sementara terhadap korban kecelakaan sebelum mendapatkan pertolongan yang lebih sempurna dari dokter (Abu Al-Fatih, 2014). Ini berarti pertolongan tersebut bukan sebagai pengobatan atau penanganan

yang sempurna, tetapi hanyalah pertolongan sementara yang dilakukan petugas. Pemberian pertolongan pertama harus secepat dan tepat menggunakan sarana dan prasarana yang di tempat kejadian bila tindakan pertolongan dilakukan dengan benar dan baik akan mengurangi cacat atau penderitaan pada korban dan bahkan dapat menyelamatkan korban dari kematian, tetapi apabila tindakan pertolongan pertama ini tidak berjalan dengan baik maka kemungkinan besar memperburuk keadaan dan bahkan dapat mengakibatkan cacat dan kematian.

Tujuan dari pertolongan pertama adalah menyelamatkan nyawa atau mencegah kematian, mencegah cacat yang lebih berat (mencegah kondisi memburuk), dan menunjang penyembuhan dengan mengurangi rasa sakit, takut dan mencegah infeksi.

4. Pengertian Korban Kecelakaan

Pengertian korban kecelakaan adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan (Fernando Sitorus, 2018). yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu :

- a. Fatal (korban meninggal dunia) adalah korban yang dipastikan meninggal dunia sebagai akibat kecelakaan dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan.
- b. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan.
- c. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

5. Pengertian SAR

SAR menurut Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) (2015) adalah pengerjaan dari personil yang terlatih dan fasilitas yang dapat digunakan untuk mencari, menolong dan menyelamatkan dengan efektif dan se-efisien mungkin terhadap jiwa manusia atau barang yang berharga, yang dalam keadaan mengkhawatirkan atau hilang, celaka atau sengsara dilokasi yang terisolir. Karena sifat dari musibah, jarak, tehnik dan unsure SAR dari unit-unit terkait semakin banyak, maka diperlukan organisasi yang khusus menangani kegiatan SAR di Indonesia. Oleh karena itu berdasarkan Keppres no. 11 Tahun 1972 dibentuklah BADAN SAR INDONESIA (BASARI) yang selanjutnya menjadi BADAN SAR NASIONAL (BASARNAS) yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan SAR tingkat pusat.

Sesuai PP No. 25 Tahun 2001 tentang pembentukan organisasi dan dinas-dinas di lingkungan pemerintah propinsi jawa tengah, bahwa penyelenggaraan SAR Propinsi / SAR Daerah menjadi salah satu tugas pokok dari dishub propinsi jawa tengah. Seperti telah diungkapkan sebelumnya bahwa SAR merupakan kegiatan yang sifatnya insidental, akan tetapi SAR tidaklah sesederhana itu. Pada setiap misi SAR dibutuhkan suatu organisasi khusus yang didukung oleh personel yang cukup berkualitas, fasilitas yang cukup, perencanaan yang akurat, serta kecepatan daya gerak untuk menyelamatkan jiwa sebanyak dan sedini mungkin. Elemen organisasi SAR ini dibagi atas pembatasan secara geografis dan area SAR di suatu Negara. Dengan demikian pembagian batas-batas tanggung jawab serta wilayah kerja untuk SAR coordinator telah ditentukan berdasarkan area geografis.

6. Teknik Menolong dan Menyelamatkan Korban di Air

Menurut Wastd Danardani, 2015 teknik menolong dan menyelamatkan orang ada 2 yaitu :

a. Teknik Penyelamatan dari Darat

Proses penyelamatan dilakukan dari darat dan menggunakan alat bantu. Biasanya korban terletak dekat dengan tepi. Teknik yang digunakan antara lain dengan alat bantu

1) Tanpa alat

Apabila korban dapat dijangkau dengan raihan tangan atau dengan jangkauan kaki yang terjulur yang dapat diraih oleh korban, tidak perlu alat bantu. Hal yang perlu diperhatikan adalah penolong harus memperhatikan keselamatannya agar tidak menjadi korban berikutnya dan malah memperburuk situasi ketika akan menolong korban sehingga dapat mengakibatkan bertambahnya korban.

2) Handuk dan Kayu

Handuk dan kayu adalah alat yang paling sederhana dalam membantu korban. Penggunaan alat bantu ini disesuaikan dengan jarak korban dengan tepi dan menjadi lebih aman apabila penolong tidak dapat berenang karena bantuan handuk/kayu dilakukan tanpa harus bersentuhan dengan air. Handuk/kayu diarahkan ke arah korban sedapat mungkin diarahkan bagian tangan sehingga korban dapat meraih handuk/kayu yang diberikan.

3) Gelang Pelampung

Gelang pelampung *digunakan* untuk korban yang berada lebih jauh ke tengah. Gelang pelampung diikatkan pada seutas tali yang digunakan untuk menarik korban yang telah berpegang pada gelang pelampung. Gelang pelampung dilemparkan ke belakang korban secara perlahan, gelang pelampung ditarik hingga korban tersangkut seperti ikan terperangkap jala. Tersangkutnya korban pada gelang pelampung membuat korban berusaha meraih gelang pelampung dan setelah korban berpegangan maka tariklah dengan perlahan hingga mencapai tepi.

b. Teknik Penyelamatan Secara Langsung

Penyelamatan langsung dilakukan apabila korban berada jauh di tengah perairan. Penyelamatan ini dilakukan oleh orang yang mahir berenang sehingga keselamatan korban dan penolong dapat terjaga. Sebelum melakukan pertolongan sebaiknya penolong melakukan komunikasi dengan korban untuk mengurangi kepanikan. Korban yang berada dalam keadaan panik dapat membuat penolong ikut celaka karena dipegang terlalu erat hingga tidak dapat bergerak. Metode yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah melepaskan diri dari pelukan korban agar dapat memberikan pertolongan lebih lanjut.

Teknik melepaskan diri dari korban :

1) Korban memegang dari arah belakang

Rapatkan dagu pada dada, pegang bagian lengan atas korban, dan dorong tubuh ke dalam air sehingga menjauh dari korban. Setelah terlepas berputarlah dan muncul ke permukaan dan berhadapan dengan korban kemudian memberikan pelampung yang dibawa.

2) Korban memegang dari arah depan

Rapat dagu pada dada, pegang bagian lengan atau tubuh korban dan dorong tubuh ke dalam air sehingga menjauh dari korban. Keluarlah ke permukaan dan memberikan pertolongan lanjut dengan memberikan pelampung pada korban.

Setelah korban menggunakan pelampung, korban dapat dibawa ke tepi dengan cara ditarik oleh penolong yang berenang ke tepi. Apabila penolong tidak menggunakan pelampung, penolong dapat langsung menarik korban dengan tangan ataupun mendorong korban ke arah tepi. Semua kejadian di atas dapat diatasi apabila penolong telah melihat gerak-gerik korban sehingga penolong dapat menghindari

pelukan/pegangan erat dari korban dengan cara melakukan *blocking* dengan menggunakan kaki ataupun tangan. *Blocking* dilakukan dengan cara meletakkan telapak kaki atau tangan pada bagian dada korban kemudian melakukan ayunan sehingga korban terjatuh dari penolong kemudian pertolongan baru bisa dilakukan

7. Pengertian Luka Bakar

Luka bakar adalah suatu trauma yang disebabkan oleh panas arus listrik, bahan kimia dan petir yang mengenai kulit, mukosa dan jaringan yang lebih dalam. Luka bakar yang luas mempengaruhi metabolisme dan fungsi setiap sel tubuh, semua sistem dapat terganggu, terutama sistem kardiovaskuler (Rahayuningsih, 2012).

Luka bakar bisa merusak kulit yang berfungsi melindungi kita dari kotoran dan infeksi. Jika banyak permukaan tubuh terbakar, hal ini bisa mengancam jiwa karena terjadi kerusakan pembuluh darah ketidak-seimbangan elektrolit dan suhu tubuh, gangguan pernafasan serta fungsi saraf (Adibah dan Winasis, 2014).

8. Pengertian BHD (Bantuan Hidup Dasar)

Bantuan hidup dasar (*basic life support*) adalah suatu tindakan pada saat pasien ditemukan dalam keadaan tiba-tiba tidak bergerak, tidak sadar, atau tidak bernafas, maka periksa respon pasien. Bila pasien tidak merespon, aktifkan sistem darurat dan lakukan tindakan bantuan hidup dasar (W.Sudoyo et al., 2015). Bantuan Hidup Dasar (BHD) adalah tindakan darurat untuk membebaskan jalan nafas, membantu pernafasan dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu (Christie Lontoh, Maykel Kiling, 2013). BHD adalah suatu tindakan gawat darurat yang memerlukan pertolongan segera untuk membebaskan jalan nafas, membantu pernafasan, dan mempertahankan sirkulasi darah tanpa menggunakan alat bantu.

2.2. Dasar Hukum Pertolongan Pertama

Menjadi seorang pelaku pertolongan pertama bukanlah hal yang mudah karena selain harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dan pengetahuan dalam memberikan pertolongan pertama terhadap korban penolong pertama juga harus mengetahui dasar hukum dalam melakukan pertolongan pertama. Landasan atau dasar hukum dalam melakukan pertolongan pertama adalah :

1. Dalam pasal 531 KUHP pidana dinyatakan :

Barang siapa menyaksikan sendiri ada orang di dalam keadaan bahaya, lalai memberikan atau mengadakan pertolongan kepadanya sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakan dengan tidak akan mengkhawatirkan, bahwa dia sendiri atau orang lain akan kena bahaya dihukum kurungan selama-selamanya tiga bulan, jika orang yang perlu di bantu itu meninggal diancam dengan : KUHP 45, 165, 187, 304S, 478, 525, 566. Pasal 531 KUHP ini berlaku bila pelaku pertolongan pertama dapat melakukan pertolongan tanpa membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Pasal 322 KUH Pidana :

Barang siapa dengan sengaja membuka sesuatu rahasia yang wajib disimpinya oleh karena jabatannya atau pekerjaannya baik yang sekarang maupun yang dahulu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ribu rupiah. Jika kejahatan itu di lakukan yang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat di tuntutan atas pengaduan orang itu.

2. Pasal 322 KUHP ini mengatur tentang kerahasiaan medis korban yang ditolong. Dengan adanya kedua landasan hukum di atas, baik yang mengatur tentang kewajiban melakukan pertolongan dan juga hak korban yang ditolong maka setiap pelaku hendaknya selalu bertindak sesuai dengan prosedur penatalaksanaan pertolongan pertama agar si pelaku tidak terjerat hukum.